

**PERAN DAN WEWENANG MAJELIS TUHA PEUT DALAM
MEMBUAT KEBIJAKAN
PARTAI ACEH
(Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh)**

M. Alfi Syahri

(Lfcalfi10@gmail.com, maklaha@yahoo.com)

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Dewan Majelis Tuha Peut(dewan tertinggi dalam susuna struktur Partai Aceh) ini memiliki peran yang sangat penting di PA (Partai Aceh) menurut AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) PA. Dalam perjalanannya sampai saat ini Tuha Peut cuma menyisahkan satu orang Ketua Tuha Peut yaitu Malek Mahmud Al Haytar, dimana dua anggota lainnya memilih keluar dari PA dan Ketua Partai mengatakan bahwa fungsi Tuha Peut hanya untuk *pesijeuk* (acara ceremonial atau ritual agama)saja, ini bertolak belakang dengan fungsi Tuha Peut yang tercantum dalam AD/ART PA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peran dan wewenang Tuha Peut yang ada saat ini di PA dan juga mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang telah di buat oleh majelis Tuha Peut yang di jalankan oleh pengurus atau anggota seketariat PA saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana akan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dari beberapa narasumber yang berhasil peneliti temui untuk di wawancarai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tuha Peut Partai Aceh saat ini tidak lagi berjalan sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Aceh, dan juga disini adanya sifat egois diantara Pimpinan Partai Aceh sendiri, dimana dua orang Tuha Peut PA memilih keluar dari Partai

untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur aceh lewat jalur independen. Sehingga saat ini PA hanya dijalankan oleh Ketua Partai seorang, dan apa yang dikatakan oleh Tuha Peut tidak lagi di implementasikan oleh para eksekutif yang ada di Partai saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tuha Peut di PA tidak lagi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Aceh, dimana dua orang Tuha Peut Keluar dari Partai. Dan semua hal yang strategis untuk partai langsung di putuskan oleh Ketua Partai tanpa mendengar apa yang dikatakan atau *Peunutoh* Tuha Peut terlebih dahulu.

Kata Kunci: Tuha Peut, Peunutoh, Kebijakan dan Partai Aceh

ROLES AND AUTHORITY OF PEEL'S PEOPLE IN MAKING ACEH PARTY POLICY (Case Study of Aceh Party Leadership Council)

ABSTRACT

The Council of Tuha Peut (the highest council in Aceh Party structure structure) has a very important role in PA (Partai Aceh) according to the AR / ART (Articles of Association and Bylaws) PA. Tuha Peut, one of the Chairman of Tuha Peut, Malek Mahmud Al Haytar, where the other two members chose to leave the PA and the Party Chairman said that Tuha Peut functions only for *pesijeuk* (ceremonial or religious ritual) only, back with the Tuha Peut function listed in AD / ART PA. The purpose of this research is to know the role and authority of Tuha Peut that exist at this time in PA and also to know how the

implementation of policy which have been made by Tuha Peut assembly which run by board or member of PA sekretariat at this time. This research uses qualitative method with descriptive approach which will produce data in the form of greeting, writing from some resource that the researcher succeed to meet for interviewed. The results of this study show that Tuha Peut Partai Aceh is no longer running according to the Aceh Party Household Rules, and also here the selfishness among the Aceh Party Leaders themselves, where two Tuha Peut PA chose to quit the Party to run for governor aceh through independent channels. So now PA is only run by a Party Chairman, and what Tuha Peut says is no longer implemented by existing executives in the Party today. The conclusion of this research is that Tuha Peut in PA no longer runs in accordance with the Aceh Party Household Decree, where two Tuha Peut are quit the Party. And all the strategic things for the party directly decided by the Party Leader tanpa hear what is said or Peunutoh Tuha Peut first.

Keywords : Tuha Peut, Peunutoh, Policy, and Aceh Party

PENDAHULUAN

Pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, Finlandia antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), perubahan tatanan pemerintahan di Aceh dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana, Aceh diberi kewenangan untuk mendirikan partai politik lokal yang berbasis di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh lahir dari kesepakatan MoU Helsinki yaitu dalam poin 1.2.1 yang menyatakan bahwa Aceh diberi kewenangan untuk mendirikan partai politik lokal (Parlok). Sehingga di Aceh di lihat dari lingkup wilayah kerja partai – partai di Aceh terbagi dua: yang berbasis nasional (Parnas) dan berbasis lokal (Parlok).

Partai Aceh sendiri lahir atas perintah “Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad, SH atau disebut juga Muhammad Yahya Mu’ad, SH untuk terbentuknya partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM dengan nomor : WI.UM. 08 06-01. Kantor sekretariat pertama Dewan Pimpinan Aceh Partai GAM berada pada jalan Tgk. Imuem Lueng Bata No. 48 Banda Aceh.” (www.partaia Aceh.com, Diakses 07 Februari 2017).

Pada tanggal 6 s/d 7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta *Crisis Management Initiative* (CMI) yang difasilitasi oleh Indonesian *InstitutePeaceInterpeace* (IPI) di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meutroo Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya

Partai Aceh. Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh” (www.partaiaceh.com, Diakses 07 Februari 2017).

Dalam pembentukan partai GAM, Tgk Yahya Mu’ad kemudian membentuk Tim 9 (sembilan) dengan komposisi sembilan orang intelektual muda Eks GAM, adapun Tim Sembilan di ketuai oleh Tgk. Yahya Mua’ad, Nurzahri, ST, Sayed, Zulkili, ST, Ruslan Razali, Faisal Ridha, Drs. Adnan Beuransyah, Muhammad Taufik Abdadan Ir.M. Nazar.

Partai Aceh pertama kali ikut dalam pesta demokrasi pada tahun 2009 yaitu pemilihan legislatif Aceh dan kabupaten/ kota. Dalam pemilihan tersebut Partai Aceh mampu memperoleh 33 kursi di Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dari 69 kursi yang diperebutkan (www.jsithopi.org, diakses 7 Februari 2017).

Kemudian pada tahun 2012, Partai Aceh mengusung dr. Zaini Abdullah – Muzakir Manaf sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan wakil Gubernur untuk periode 2012-2017 dengan perolehan sebesar 1.327.695 juta suara atau 55,75% dari jumlah total pemilih ([http//sp.hariansatu.com](http://sp.hariansatu.com), diakses 7 Februari 2017). Permasalahan yang terjadi antara Tuha Peut Partai Aceh dengan Ketua Partai Aceh yaitu dalam penentuan calon bupati dari PA di Aceh Barat Daya (Abdya). Perselisihan ini berawal dari retaknya Partai Aceh dalam mengusung calon Bupati Abdya sehingga Majelis Ulama Naggroe Aceh (MUNA) yang merupakan sayap organisasi PA menjumpai Ketua Majelis Muha Peut DPA-PA Tengku Malik Mahmud Al-Haytar untuk mencari solusi penyelesaian konflik internal PA Abdya dalam menentukan bakal calon Bupati.

Kasus lainnya pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014, pada saat itu Zaini Abdullah sebagai salah seorang dari anggota Majelis Tuha Peut Dewan

Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dan secara pribadi mendukung Ir. Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai calon presiden, sedangkan Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum (Ketum) DPA-PA mendukung pasangan Letjen (Purn) Prabowo Subianto - Hatta Rajasa sebagai calon presiden periode 2014-2019 (Sumber: <http://aceh.tribunnews.com>, diakses 7 Februari 2017).

Kemudian mendapat bantahan keras dari Muzakir Manaf melalui pernyataannya bahwa: “Apakah Zaini paham atau tidak fungsi Tuha Peut di PA. Karena menurutnya, Tuha Peut itu bukan pengambil kebijakan, melainkan posisi penghormatan yang hanya untuk melaksanakan peusijuek-peusijuek. Jadi janganlah bertindak berlebihan. Sebagai Tuha Peut hendaknya berbuatlah yang mengayomi, jangan seolah-olah sangat super, penentu segalanya di Aceh”. (Sumber: <http://aceh.tribunnews.com>, di akses 7 Februari 2017)

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh yang telah di amandemen melalui Musyawarah Besar pada tanggal 18 Februari 2013, dalam bab II tentang Majelis Tuha Peut, Pasal 6 ayat 1 menyatakan “Majelis Tuha Peut Aceh adalah unsur Dewan Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh”.

Tugas dan kewajiban Pimpinan Partai Aceh adalah “Pimpinan Aceh melaksanakan ketetapan musyawarah besar dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun” (Pasal 22 ayat 1 AD/ART DPA-PA tahun 2013).

Mengacu kepada ART partai dalam bab II, maka sangat bertolak belakang persepsi dan pernyataan Muzakir Manaf dengan fungsi Tuha Peut PA yang

merumuskan dan membuat kebijakan-kebijakan Partai Aceh. Kemudian dijalankan oleh Ketua Umum Partai Aceh serta perangkatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dari permasalahan yang diangkat oleh penulis di atas, maka perlunya beberapa konsep atau landasan teoritis untuk dikaitkan pada hasil penelitian ini. Diantara landasan teoritis yang digunakan yaitu teori peranan dan teori implementasi.

1. Teori Peranan

Teori peran (*role theory*) Daniel Katz & Robert L. Kahn (1966), dalam Bauer, (2003: 54) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*”. Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*”.

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut; dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting

dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan ada lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Sedangkan Biddle & Thomas (1966), mengklasifikasi teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan diantara orang dan perilaku.

Peran dari penelitian yang ingin penulis kaji yaitu peran tuha peut Partai Aceh dalam membuat dan menyusun kebijakan partai. Dalam Anggaran Rumah Tangga bahwa lembaga Majelis Tuha Peut memiliki kewenangan untuk membuat

dan menyusun kebijakan strategis Partai Aceh. Namun dalam penerapan terdapat perbedaan persepsi antara pengurus harian dengan majlis tuha peut.

2. Teori Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Menurut Syaukani & Syarkani (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagai mana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kemasyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005: 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Lebih lanjut Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2); target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. (3); unsure pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policymakers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*targetgroup*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur public untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi

kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana jenis data yang digunakan tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Semua data yang dikumpulkan berpotensi menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah-masalah pada penelitian ini (Moleong, 2002:3). Penelitian kualitatif mengkehendaki agar pengertian dan hasil intepretasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai sumber data. Dengan cara kerja yang lebih mementingkan konseptualisasi yang muncul dari data dedujtif.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki wawasan dan pengetahuan menyangkut masalah penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Informan ditentukan secara *purposive*. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H. Yusra T, Cut Kepala Seketariat DPA-PA.
2. Zakaria Saman, Mantan anggota Majelis Tuha Peut DPA-PA.
3. Kamaruddin Abubakar, Wakil Ketua Umum DPA-PA
4. Nurzahri, ST, Anggota sembilan pendiri PA sekaligus anggota DPRA Praksi PA.
5. Ir.M. Nazar, Anggota Sembilan Pendiri PA
6. Fachrul Razi M.I.P, matan juru bicara PA

7. Dr. Zaini Abdullah, mantan Tuha Peut Partai Aceh

Sedangkan jenis data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung di lapangan, dan data primer yang lebih tepat disebut sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dll yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan informan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara bertahap. Dimulai dengan penyusunan data, kategorisasi, penafsiran data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan Wewenang Tuha Peuet Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh

Tuha Peut sendiri di ambil dari salah satu struktur adat yang ada sejak jaman pemerintahah sultan Iskandar Muda, dimana pada saat itu kerajaan aceh mengalami puncak kejayaannya, dan Tuha Peut di struktur Adat Aceh saat ini menjadi bagian penting di setiap gampong (Desa), Tuha Peut merupakan lembaga adat aceh yang merupakan dewan empat anggotanya baik masing – masing maupun bersama- sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan mendampingi Keuchik(kepala Desa). dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Tuha Peut merupakan lembaga tertinggi di Partai Aceh.

Wewenangnya dan peran Tuha Peut sangat vital dalam menentukan arah kebijakan partai, pasalnya lembaga inilah yang membuat dan merumuskan kebijakan partai untuk dijalankan oleh pengurus harian serta segala perangkat

dibawahnya. Isi dari Bab II Pasal 6 tentang Majelis Tuha Peut tersebut sebagai berikut:

1. Majelis Tuha Peut Aceh adalah unsur Dewan Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh pimpinan Partai Untuk seluruh Aceh.
2. Majelis Tuha Peut Aceh ditentukan berdasarkan keilmuan melalui Musyawarah seluruh Aceh.
3. Majelis Tuha Peut Aceh di pimpin oleh seorang Ketua dan sekretaris.
4. Ketua Tuha Peut Di tentukan Oleh Rapat Majelis Tuha Peut Aceh.

Berdasarkan yang di maksud dalam ARDT(Anggaran Dasar Rumah Tangga) Partai Aceh di Atas Majelis Tuha Peut disini adalah dewan pimpinan Partai Aceh seluruh Aceh yang Mempunyai Hak atau kewajiban Untuk Membuat Rancangang aturan-aturan yang sifatnya strategis untuk dilaksanakan oleh semua kalangan pimpinana Partai Aceh seluruh aceh. Dan Majelis Tuha Peut ini sendiri di tentukan oleh berdasarkan keilmuan musyawarah dewan pimpinan Partai Aceh seluruh aceh atau sering di sebut dengan Musyawarah Bersama (MUBES) yang di selenggarakan oleh dewan Pimpinan Partai Aceh Seluruh Aceh.

Majelis Tuha Peut Partai Aceh di pimpin oleh seorang ketua dan juga seorang sekretaris yang di pilih melalui rapat atau melalui musyawarah mejelis Tuha Peut Partai Aceh.

Peran Majelis Tuha Peut Partai Aceh Dalam Membuat Kebijakan di Partai Aceh dan Implimentasi kebijakan Tuha Peut Oleh eksekutif Partai Aceh.

Peran Majelis Tuha Peut Partai Aceh telah di atur dalam AD/ARTPartai Aceh, dimana Tuha Peut memiliki peran dan wewenang sebagai pembuat aturan atau pengambil kebijakan di dalam Partai Aceh. dari hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang pernyataan dari narasumber yang peneliti wawancarai.

Yang pertama peneliti menjelaskan pernyataan yang di katakan oleh salah satu mantan Tuha Peut Partai Aceh yaitu Zakaria Saman yang mengatakan bahwa dulu Tuha Peut di Partai Aceh sangat dominan Perannya saat pertama Partai Aceh ini berdiri, dimana banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh Tuha Peut contohnya penunjukan calon Gubernur Aceh dari Partai Aceh dimana itu merupakan Wewenang atau Kekuasaan dari Majelis Tuha Peut dalam melakukan penunjukan tersebut dimana saat itu salah satunya Penunjukan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Aceh.

Tetapi dalam perjalannya yang saat ini Majelis Tuha Peut yang hanya tinggal sendiri dan tidak dominan lagi di dalam Partai Aceh di mana beliau yang saat ini juga menjadi Wali Nanggroe Aceh, sehingga menurut Zakaria Saman Tuha Peut di Partai Aceh saat ini tidak seperti dulu, dimana beliau sendiri memilih keluar karena saat ini kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan di Partai Aceh semuanya di putuskan sendiri oleh ketua Partai Aceh, tidak lagi mengikuti AD/ART Partai Aceh yang seharusnya berperan membuat hal-hal yang mendasar dan strategis di Partai Aceh adalah para Majelis Tuha Peut tetapi tidak berfungsi lagi seperti dahulu.

Tetapi di sini Fachrul Razi juga mengatakan apa yang menyebabkan Tuha Peut menjadi lemah dalam perjalannya,yaiitu Tuha Peut saat ini hanya muncul ketika ada masalah atau ketika pengambilan keputusan mengenai pilkada, jadi kalau udah masuk dalam teknis kelembagaan itu sudah terlalu menginterfensi karena masalah kelembagaan itu ranah DPA-PA jadi sehingga muncul kesalah

pahaman komunikasi antara pengurus harian Dewan Pimpinan Aceh(DPA-PA) Partai Aceh dan Tuha Peut.

Ketika Tuha Peut di anggap lembaga yang super body yang mencoba mempengaruhi DPA-PA dalam hal teknis dan dalam hal keputusan jangka pendek ini sebenarnya dalam organisasi sedikit susah dilakukan apalagi dinamika politik di internal sangat tinggi sehingga keputusan yang di keluarkan oleh Tuha Peut misalkan siapa calon gubernur,Bupati dan sebagainya itu tidak berlaku karena itu ranahnya dari DPA-PA.

Wali nangroe Aceh saat ini karena, peran beliau yang sangat besar dalam perdamaian Aceh, dimana saat penadatangan Mou Helsinki dari sebelah pihak GAM(Gerakan Aceh Merdeka) adalah beliau yang menadatanginya beliau saat itu berperan menjadi perdana menteri GAM, sehingga beliaulah yang di tunjuk menjadi Wali Nangroe Aceh sampai saat ini.

Jadi Banyak pernyataan yang mengatakan tidak adanya fungsi Ketua Tuha Peut Partai Aceh saat ini karena disatu sisi perannya sebagai Wali Nangroe, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan mantan juru bicara Partai Aceh dan juga salah satu mantan Tuha Peut Partai Zakarya Saman yang menyatakan saat ini Tuha Peut di Partai Aceh tidak lagi berfungsi.

Dari pendapat narsumber di atas peneliti disini jelas berasumsi bahwa Tuha Peut tidak memiliki Peran dan wewenang seperti awalnya berdirinya Partai,walaupun ada beberapa Pimpinan Partai mengatakan Tuha Peut masih berjalan seperti awal berdirinya partai.

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan disini menurut beberapa pihak yang telah di wawancarai penulis, salah satunya penilti menyimpulkan dari salah Mantan Tuha Tuha Peut Partai Aceh yang mengatakan dulu di awal

pendirian Partai Aceh sangat kompak dan solid, semua kebijakan yang di buat oleh Tuha Peut di jalankan semua oleh pihak Partai Aceh.

Tetapi dalam perjalannya saat ini tidak lagi seperti itu, sekarang semua urusan yang ada di Partai Aceh semua di jalankan dan di buat oleh ketuanya saja tanpa mendengarkan lagi dan menjalankan kebijakan yang di buat Tuha Peut. Dari pemaparan yang di sampaikan oleh Fachrul Razi yang juga sebagai mantan jubir dan juga satu satu anggota pembuat AD/ART Partai Aceh, *Peunutoh* yang disampaikan oleh Tuha Peut tetap dijalankan oleh para eksekutif Partai Aceh, walaupun disini ada yang berpendapat bahwa Ketua Partai Aceh tidak lagi mendengarkan lagi *Peunutoh* Tuha Peut, akan tetapi di Partai Aceh saat ini Tuha Peut tetap di dengar dan di patuhi apa yang di katakan oleh Malek Mahmud Al-Haytar selaku Ketua Tuha Peut saat ini.

Hal yang sama seperti yang dikatakan di atas juga di katakan oleh salah Nurzahri ST yang juga Tim sembilan Pendiri Partai Aceh, dimana semua kebijakan yang telah Tuha Peut keluarkan pasti dijalankan oleh semua Eksekutif Partai Aceh. karena Tuha Peut adalah orang-orang yang selalu kami hormati di Partai Aceh, dimana Tuha Peut ini adalah mantan para menteri Gerakan Aceh Merdeka, oleh sebab itu kami para bawahannya seallu menghormati dan mematuhi semua peraturan dan juga *peunutoh* yang di keluarkan oleh Tuha Peut, dan walaupun saat ini yang menjadi Tuha peut di Partai Aceh tinggal seorang, tetapi apa yang diperintahkannya saat ini tetap kami patuhi dan kami jalankan.

Dari beberapa pendapat narasumber diatas yang peneliti wawancarai, disini peneliti juga berasumsi bahwa awalnya Implimentasi kebijakan yang di keluarkan oleh Tuha Peut masih dijalankan oleh eksekutif PA, akan tetapi berjalannya waktu Tuha Peut Tidak dilibatkan lagi dalam hal yang bersifat strategis karena adanya Tuha Peut yang keluar dari Partai ataupun saat ini pimpinan Partai

lebih besar dominasinya di partai aceh sehingga tidak adanya lagi peran khusus Tuha Peut saat ini di Partai Aceh, contoh lainnya tentang kasus Tuha Peut di Partai Aceh yaitu kasus di Aceh Barat Daya. permasalahan juga terjadi antara Tuha Peut Partai Aceh dengan Ketua Partai Aceh yaitu dalam penentuan calon bupati dari PA di Aceh Barat Daya (Abdya). Perselisihan ini berawal dari retaknya Partai Aceh dalam mengukung calon Bupati Abdya sehingga majelis ulama Nanggroe Aceh (MUNA) yang merupakan sayap organisasi PA menjumpai Ketua Majelis Muha Peut DPA-PA Tengku Malik Mahmud Al-Haytar utuk mencari solusi penyelesaian konflik internal PA Abdya dalam menentukan bakal calon Bupati.

Dari kasus di atas ini terlihat bahwa Tuha di Partai Aceh tidak di dengarkan lagi oleh pimpinan partai saat ini, dimana semua keputusan partai tidak lagi mendengarkan pendapat Tuha Peut Terlebih dahulu, sehingga tidak adanya lagi implementasi kebijakan yang di buat oleh Tuha Peut oleh eksekutif Partai Aceh.

Setelah penelitian yang peneliti lakukan dan mendapati informasi mengenai Struktur Tuha Peut di Partai Aceh saat ini, peneliti berasumsi dalam hal ini bahwa pada dasarnya implimentasi kebijakan Tuha Peut Awalnya dijalankan oleh semua kadernya Partai Aceh pada awal pembentukan Partai Aceh, tetapi dalam perjalannya ada perpecahan antara ketua Partai dan Tuha Peut yang keluar dari Partai Aceh Untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur pada pemilukada 2017 yang lalu, dan juga Tuha Peut saat ini sudah menjadi Wali Nanggroe Aceh, sehingga di Partai Aceh saat ini tidak ada lagi Fungsi sesuai AD/ART Partai Aceh dari Tuha Peut saat ini, dan juga tidak diimplementasikan lagi kebijakan yang di buat Tuha Peut oleh para eksekutif Partai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh) yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti pada bab ini akan menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dewan Majelis Tuha Peut Partai Aceh merupakan dewan tertinggi di Partai Aceh dan mempunyai Wewenang dan peran yang sangat besar di Partai sebagai pembuat kebijakan dan aturan-aturan yang sifatnya jangka panjang untuk Partai Aceh yang wajib dijalankan oleh semua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh. Akan tetapi saat ini Majelis Tuha Peut di Partai Aceh tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam AD/ART Partai Aceh, karena semua peran yang strategis di Partai Aceh di buat sendiri oleh pimpinan Partai Aceh saat ini, sehingga tidak adanya fungsi lagi dewan Majelis Tuha Peut saat ini.
2. Untuk saat ini Impmentasi kebijakan yang di buat oleh Tuha Peut tidak lagi dijalankan lagi sesuai dengan AD/ART PA oleh para pimpinan Partai Aceh, dan juga adanya rasa egois dari beberapa Pimpinan Partai dalam mencalonkan diri menjadi Gubernur Aceh, sehingga menyebabkan dua Tuha Peut keluar dari PA, untuk maju sebagai Calon Gubernur secara independen karena PA telah mencalonkan Ketuanya sebagai Calon Gubernur Aceh.

Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang dapat disarankan kepada Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh mengenai bagaimana seharusnya Peran dan wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh adalah sebagai Berikut:

1. Diharapkan semoga kedepannya ada pemilahan Dewan Majelis Tuha Peut yang baru sesuai yang di atur oleh AD/ART Partai Aceh ,sehinggak tidak terjadi kekosongan seperti sekarang ini.dan semoga adanya komunikasi yang baik dari Tuha Peut dengan Ketua PA agar kedepannya semakin solid.
2. Semoga sifat egois yang ada dalam diri masing-masing Pimpinan PA dapat dihilangkan demi kemajuan PA sendiri, dan sudah selakryaknya PA berorganisasi dengan cara pemerintahan yang baik seperti good governance. danTuha Peut yang akan dipilih kedepannya dapat membuat rancangan aturan secara tertulisagar bisa diketahui oleh semua orang apakah peraturan dibuat tuha peut dijalankan atau tidak.

DAFAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Atmosudirdjo, Prajudi. 2006. *"Hukum Administrasi Negara"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djam'an & Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Efriza, S.IP, 2013. *Ilmu Politik-Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung :Alfabeta

Guntur Setiawan, 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka

Mariam Burdiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mufti Muslim, 2013. *Teori-Teori Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia

Haris Herdiansyah. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta :Grasindo

Lexy J Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Jogiyanto HM. *Metodelogi Peelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2008.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dan Daasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafito Persada. 2012.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

B. Internet

<http://aceh.tribunnews.com/2014/06/05/zaini-dukung-jokowi-jk>, Diakses 12 Februari 2017.

<http://sp.beritasatu.com/home/kip-aceh-tetapkan-zaini-muzakir-sebagaipemenang-pilkada/19210>.

<http://aceh.tribunnews.com/2014/07/03/mualem-tuha-peut-jangan-berlebihan>

C. Skripsi atau Jurnal

Mutaqqin. 2015. *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat Studi Kasus: Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Rahmad Ramadhan Oetomo. 2017. *Perpecahan Partai Aceh Dalam Menghadapi Pilkada Tahun 2017 Studi Pencalonan Zaini Abdullah Sebagai Gubernur Melalui Jalur Independen*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

D. Perundang-Undangan/Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU Helsinki) Tahun 2005.